



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 503-42.3 / 001 / TK / DPMPTSP / 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK
" GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL "**

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2457/PAUD-PNF/Disdikpora/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Taman Kanak - Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL";

b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Ketua Pelaksana Yayasan Girikarnika Aruna Bhakti Nomor : 04/GKS/e/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL";

c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL";

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL" beralamat di Jalan Srikandi Gang Nyuh Gading, Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2457/PAUD-PNF/Disdikpora/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Taman Kanak - Kanak "GIRIKARNIKA MONTESSORI PRESCHOOL";

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 26 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

MADE KUTA, S.SOS

NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Sukasada;
4. Arsip.



LUH KRISNA DAMAYANTHI, SH., MKn.

NOTARIS KABUPATEN BULELENG

Surat Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-00242.AH.02.01. TAHUN 2015, Tanggal 23 APRIL 2015

KANTOR :

Jln. ANGGREK No.34 SINGARAJA - BALI, 81116

Telp/Fax : 0362 23545

E-mail: notariskrisna@gmail.com

Akta
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....
YAYASAN GIRIMARNIHA ARUNA BHAKTI
.....
.....

Tanggal
25 JANUARI 2019

Nomor
03

Turunan / Grosse
.....